



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

RIFKA SOMBA, bertempat tinggal di Jln.Yos Sudarso (Irg. Gaharu), RT. 006/RW. 000, Kel. Nawaripi, Kec. Wania, Kab. Mimika, Kota Timika-Papua, **selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi, serta memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika pada tanggal 3 Juni 2021 dalam Register Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Tim, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** menikah dengan seorang laki-laki bernama **Paulus Jamlay**, dan memiliki Akta Perkawinan Nomor : 9109-KW-11092015-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tertanggal 11 September 2015;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 2 (Dua) orang anak yang bernama **Graciella Paulika Elvira Ruth Jamlay**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Timika pada tanggal 27 Februari 2016; dan **Christiana Miracle Gratiadeo Jamlay**, jenis kelamin perempuan, lahir di Timika pada tanggal 29 Mei 2018 (meninggal pada tanggal 23 April 2021 di Timika);
3. Bahwa nama anak Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 9109-LU-03032016-0026 Tanggal 03 Maret 2016 Yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, nama anak Pemohon tertulis dan dibaca **Graciella Paulika Elvira Ruth Jamlay** dan Kartu Keluarga Nomor : 9109161509150005 Tanggal 23 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Tim



Kabupaten Mimika. Nama anak Pemohon tertulis dan dibaca **Graciella Paulika Elvira Ruth Jamlay**;

4. Bahwa oleh karena ingin merubah identitas yang merupakan identitas anak Pemohon tersebut, Pemohon hendak mengajukan Permohonan ganti nama/perubahan nama anak Pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LU-03032016-0026 Tanggal 03 Maret 2016 Yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika tertulis dan dibaca **Graciella Paulika Elvira Ruth Jamlay**, Kartu Keluarga Nomor : 9109161509150005 Tanggal 23 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, nama anak Pemohon tertulis dan dibaca **Gracella Van Jamlay**;

5. Bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, sebagai warga negara yang baik dan taat pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon mengupayakan perubahan nama anak Pemohon tersebut melalui Penetapan Pengadilan Negeri Kota Timika;

6. Bahwa untuk sahnya perubahan tersebut, **Pemohon** mengajukan permohonan ini agar memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Kota Timika;

7. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan **Pemohon** berdasarkan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Pemohon** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau Hakim yang memeriksa permohonan **Pemohon**, berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Menyatakan sah secara hukum ganti nama/perubahan nama anak Pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LU-03032016-0026 Tanggal 03 Maret 2016 Yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk disesuaikan dengan Kartu Keluarga Nomor : 9109161509150005 Tanggal 23 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, nama anak Pemohon yang semula tertulis dan dibaca **Graciella Paulika Elvira Ruth Jamlay** diganti/dirubah menjadi tertulis dan dibaca **Gracella Van Jamlay**;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatat tentang tinama/perubahan nama anak Pemohon tersebut;



4. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon menurut hukum.

Atau mohon penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup yang isinya telah sesuai dengan aslinya yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Kata Kelahiran Nomor 9109-LU-03032016-0026 tertanggal 03 Maret 2016 yang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, *sesuai dengan aslinya* yang diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9109161509150005 atas nama kepala keluarga Paulus Jamlay yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, *sesuai dengan aslinya* yang diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mimika Provinsi Papua NIK 7102117101900002, atas nama Rifka Somba, *sesuai dengan aslinya* yang diberi tanda (bukti P-3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertanggal 16 Juli 2007 atas nama Rifka Somba, *fotokopi dari fotokopi* yang diberi tanda (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9109-KW-11092015-0004, antara Paulus Jamlay dengan Rifka Somba, *sesuai dengan aslinya* yang diberi tanda (bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kecuali untuk bukti surat P-4, dan disamping itu juga telah bermeterai cukup serta telah dilegalisir;

Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan alat-alat bukti tersebut diatas juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALEXANDER JAMLAY**, tidak disumpah dan didengar keterangannya sebagai berikut:



Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih mempunyai hubungan kekeluargaan yakni mertua Pemohon;

Bahwa Pemohon menikah dengan anak saksi yang bernama Paulus Jamlay;

Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang berusia sekitar 3 (tiga) tahun;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama anak kandung Pemohon karena terlalu panjang, sebagaimana yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula bernama GRACIELLA PAULIKA ELVIRA RUTH JAMLAY menjadi tertulis dan dibaca GRACELLA VAN JAMLAY;

Bahwa tujuan dari Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon karena terlalu panjang dan khawatir akan menyulitkan anak Pemohon dikemudian hari;

Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

2. Saksi SIPORA OHONER, pada pokoknya didengar keterangannya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih mempunyai hubungan kekeluargaan yakni mertua Pemohon;

Bahwa Pemohon menikah dengan anak saksi yang bernama Paulus Jamlay;

Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang berusia sekitar 3 (tiga) tahun;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama anak kandung Pemohon karena terlalu panjang, sebagaimana yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula bernama GRACIELLA PAULIKA ELVIRA RUTH JAMLAY menjadi tertulis dan dibaca GRACELLA VAN JAMLAY;

Bahwa tujuan dari Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon karena terlalu panjang dan khawatir akan menyulitkan anak Pemohon dikemudian hari;

Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut;



3. Saksi YOHANA CHRISTINE JUBELINA SMAS, pada pokoknya didengar keterangannya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu gereja dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Paulus Jamlay;

Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang berusia sekitar 3 (tiga) tahun;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama anak kandung Pemohon karena terlalu panjang, sebagaimana yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula bernama GRACIELLA PAULIKA ELVIRA RUTH JAMLAY menjadi tertulis dan dibaca GRACELLA VAN JAMLAY;

Bahwa tujuan dari Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon karena terlalu panjang dan khawatir akan menyulitkan anak Pemohon dikemudian hari;

Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

4. Saksi LISTINA PENINA YARANGGA, pada pokoknya didengar keterangannya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu gereja dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon menikah dengan anak saksi yang bernama Paulus Jamlay;

Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang berusia sekitar 3 (tiga) tahun;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama anak kandung Pemohon karena terlalu panjang, sebagaimana yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula bernama GRACIELLA PAULIKA ELVIRA RUTH JAMLAY menjadi tertulis dan dibaca GRACELLA VAN JAMLAY;

Bahwa tujuan dari Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon karena terlalu panjang dan khawatir akan menyulitkan anak Pemohon dikemudian hari;



Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara sidang menjadi bagian dan satu kesatuan yang akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak menggantikan nama anak Pemohon pada Kartu keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, nama anak Pemohon tertulis dan dibaca GRACIELLA PAULIKA ELVIRA RUTH JAMLAY menjadi tertulis dan dibaca GRACELLA VAN JAMLAY;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 4 (empat) orang saksi, yakni saksi **YOHANA CHRISTINE JUBELINA SMAS, LISTINA PENINA YARANGGA**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, dan saksi **ALEXANDER JAMLAY** dan **SIPORA OHONER** didengar keterangannya tanpa sumpah yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso (lorong Gaharu), RT. 006/RW. 000, Kelurahan Nawaripi, Kecamatan Wania, Kabupaten Mimika, Papua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon tinggal serumah bersama Pemohon dan suami Pemohon;

Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran bernama ELLA PAULIKA ELVIRA RUTH JAMLAY;

Bahwa keinginan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang awalnya tertulis bernama GRACIELLA PAULIKA ELVIRA RUTH JAMLAY menjadi tertulis dan dibaca GRACELLA VAN JAMLAY;

Bahwa tujuan dari Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon karena nama anak Pemohon terlalu panjang dan keluarga Pemohon khawatir akan menimbulkan kesulitan bagi anak Pemohon di kemudian hari;

Bahwa tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut diatas, Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan :

“Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan : a. Salinan penetapan pengadilan negeri”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5, dan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, maka permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon tersebut adalah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Kota Timika;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 permohonan pemohon akan dinyatakan setelah pertimbangan petitum permohonan pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, dihubungkan dengan keterangan para saksi, anak Pemohon sebenarnya bernama GRACELLA VAN JAMLAY, bukan sebagaimana yang tercantum dalam Kartu keluarga No. 9109161509150005 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LU-03032016-0026, karena nama anak Pemohon dalam kedua identitas tersebut terlalu panjang, sehingga Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon karena terlalu panjang dan khawatir akan menyulitkan anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan, maka pemohon harus melaporkan tentang perubahan nama pemohon dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan pengadilan oleh pemohon;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 2, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 3 yang memohon untuk memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatat tentang ganti nama/perubahan nama anak Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 pejabat pencatatan sipil mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil, maka kewenangan untuk menerbitkan dan mengirimkan kutipan akta catatan sipil adalah kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan mengenai penggantian nama maupun perubahan nama merupakan kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan bukan merupakan kewenangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 4, oleh karena perkara permohonan adalah bersifat volontaire, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan hukum terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan didasarkan pada kepentingan yang diperbolehkan Undang-Undang, maka petitum angka 1 permohonan Pemohon di kabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama anak Pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LU-03032016-0026 Tanggal 03 Maret 2016 Yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika dan Kartu Keluarga Nomor : 9109161509150005 Tanggal 23 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, nama anak Pemohon yang semula tertulis dan dibaca **GRACIELLA PAULIKA ELVIRA RUTH JAMLAY** diganti menjadi tertulis dan dibaca **GRACELLA VAN JAMLAY**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 oleh kami Sarmaida E. R. L. Tobing, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Veni Sara, S.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - Pemberkasan : Rp. 150.000,-
 - Panggilan : Rp. 80.000,-
 - Sumpah: Rp. 30.000,-
 - Materai : Rp. 10.000,-
 - Redaksi: Rp. 10.000,-
- Total : Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)**